

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain untuk menentukan pemenang tender karena mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>1</sup> UU Antimonopoli membagi tiga pengaturan substansi persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.<sup>2</sup> Aturan persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 UU Antimonopoli dan pelanggarnya didenda satu miliar rupiah. KPPU memiliki peran dalam mencegah tindakan praktek monopoli persaingan usaha seperti diskriminasi, perjanjian eksklusif, penyalahgunaan posisi dominan dan berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya.<sup>3</sup> KPPU mengoperasikan tindakan sebagai investigator, pemeriksa, maupun pemutus dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha sektor *e-commerce*.<sup>4</sup>

Dinas Pekerjaan Umum menugaskan kelompok kerja bagian konstruksi sebagai panitia penyelenggara tender lantaran berkaitan konstruksi jalan raya. Panitia tender mendapat tugas dari Dinas langsung berdasarkan surat tugas yang isinya tender konstruksi jalan raya diumumkan di media online

---

<sup>1</sup> Martin Basiang, 2016, *The Contemporary Law Dictionary, Kamus Hukum Kontemporer, Second Edition*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 94.

<sup>2</sup> Andi Fahmi Lubis, 2017, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm. 140.

<sup>3</sup> Basri Efendi, 2020, Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital oleh KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Syiah Kuala Law Journal* Vol.4, hlm. 22.

<sup>4</sup> Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan MK*, Jakarta, Pranada Media Group, hlm. 37-40.

berhubung Dinas memiliki server sistem tender secara online dan sudah terjamin keamanan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pelaku usaha mengirimkan dokumen persyaratan di halaman sistem tender online berdasarkan panitia tender memerintahkan setiap pelaku usaha yang berminat wajib mengupload dokumen persyaratan. Pelaku usaha pertama diperiksa data identitas perusahaan oleh panitia tender bernama pihak A PT Agung Perdana telah lulus uji kelengkapan berkas sehubungan berkas-berkas dokumen yang diminta panitia telah terpenuhi. Pelaku usaha kedua dimintakan pengecekan data identitas perusahaan oleh panitia tender bernama pihak B PT Nurul Ilham Pratama tidak memenuhi syarat bertalian berkas-berkas dokumen yang diminta panitia tidak terpenuhi serta dokumen sudah digunakan oleh pihak A PT Agung Perdana.

Panitia tender melaporkan tindakan kecurangan upload dokumen elektronik akibat dari pelaku usaha yang memenuhi unsur kesengajaan dalam mengadakan kerjasama sesama peserta. Panitia tender mendaftarkan perkara kerjasama perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU bersambung KPPU ditunjuk sebagai lembaga berwenang dalam menangani persaingan usaha. KPPU menerima pelaporan panitia tender berpokok laporan telah memenuhi syarat klasifikasi. KPPU menyetujui laporan perkara dilanjutkan ke tahap penyelidikan berkenaan kesesuaian dugaan pelanggaran pasal Undang-undang yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor.

KPPU memanggil pihak A PT Agung Perdana berstatus terlapor dugaan praktek persekongkolan tender bersinambung laporan panitia tender pihak A PT Agung terlibat dalam penawaran tender jalan raya. Pihak A PT Agung Perdana diperiksa KPPU dalih tindakan praktek persekongkolan tender dan meminta keterangan dari pihak A PT Agung Perdana atas kebenaran laporan. Pihak A PT Agung Perdana mengungkapkan perbuatan ikut tender muasal pihak A merasa cocok dengan bidang tender yang diumumkan. Pihak A PT Agung Perdana menyanggah tuduhan kerjasama sesama peserta untuk mendapatkan tender berawal pihak A PT Agung Perdana mengirimkan dokumen di nomor urut pertama.

Pihak B PT Nurul Ilham Pratama dipanggil KPPU bermula Pihak B PT Nurul ditetapkan status terlapor kedua dalam perkara persekongkolan tender jalan raya oleh panitia tender. Pihak B PT Nurul Ilham Pratama menghadiri persidangan KPPU alasan Pihak B merasa tidak melakukan kesalahan atas perkara tender jalan raya. Pihak B PT Nurul Ilham Pratama menganggap penulisan dokumen persyaratan yang memiliki kesamaan merupakan hal biasa berpangkal banyak ditemukan di media elektronik.

KPPU menghadirkan saksi Herman Pare berfaktor saksi bagian dari staf kantor pihak A PT Agung Perdana. Saksi memberikan keterangan tentang kejadian perkara kepada Majelis bahwa saksi melihat ada dua orang sedang memasuki tempat kerja direktur PT Agung Perdana tampak dua orang merupakan teman akrab direktur maka saksi membiarkannya. Saksi mengatakan

salah satu nama orang yang ikut dalam peristiwa pencurian bernama Supriadi sendiri saksi melihat tanda pengenal di saku baju.

Saksi Supriadi dijemput KPPU untuk memberikan keterangan tentang perkara tender perbaikan jalan elementer menurut pemeriksaan saksi ada keterkaitan. Saksi Supriadi menyampaikan hal-hal sekiranya mendukung informasi data terkait adanya perkara tender hakiki saksi Supriadi juga merupakan staf pihak B. Saksi Supriadi menceritakan peristiwa tentang perintah dari direktur PT Agung Perdana supaya menyalin sandi serta user id milik pihak B PT Nurul Ilham Pratama kardinal lebih mudah memanipulasi data yang dikirim.

KPPU meminta bantuan ahli IT Jufri S.Kom., M.T karena objek yang diperkarakan berhubungan dengan adanya informasi elektronik. Ahli IT memberikan analisa data yang dikirimkan peserta tender mengalami pencurian pasalnya Ahli IT melihat kesamaan warna merah pada tulisan yang digunakan dalam pembuatan dokumen. Ahli IT memberikan pendapat nama file dokumen yang dibuat kedua peserta terdapat kesamaan berakar penulisan kedua nama file dokumen diawali dengan penulisan kata bateballa.

KPPU melakukan musyawarah majelis kausa KPPU menilai bukti-bukti untuk mengambil suatu keputusan dari perkara. Pendekatan pembuktian KPPU menggunakan *per se illegal* sebab suatu tindakan yang dinyatakan melanggar hukum tanpa dibuktikan lebih lanjut. KPPU memutuskan pelaku usaha terbukti melakukan tindakan pencurian alhasil bukti yang didapat KPPU mengarah kepada adanya kerjasama dengan tujuan mendapatkan kemenangan

tender. KPPU menerbitkan putusan bernomor 16/KPPU-I/2018 yang isinya PT Agung Perdana harus membayar denda sebesar empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah berpokok PT Agung Perdana dinyatakan bersalah atas perbuatan pengaturan pemenang. KPPU mendasarkan perhitungan denda lantaran berpedoman pada nilai tender yang dimenangkan oleh pelaku usaha dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai sebesar sepuluh persen.

Pihak A PT Agung Perdana merasa keberatan atas keputusan KPPU gara-gara Pihak A dianggap bersalah oleh KPPU seharusnya didenda sebesar delapan ratus lima juta lima ratus tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah. Pihak A PT Agung Perdana mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri dalih Pihak A meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri menerima pendaftaran surat keberatan pihak A PT Agung Perdana dengan nomor perkara 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk berhubung perkara masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim memanggil KPPU bekait KPPU diminta memberikan seluruh berkas pemeriksaan perkara supaya Majelis Hakim dapat melakukan *judex facti*. KPPU menguasai penasihat hukumnya menyerahkan berkas pemeriksaan kepada Majelis Hakim tatkala KPPU mempunyai keinginan memberikan jawaban atas permohonan keberatan dari pihak A. Majelis Hakim memiliki pendapat atas putusan KPPU yang diputuskan telah sesuai menurut sepanjang terbersuktnya kesalahan pelanggaran dan memenuhi ketentuan Pasal 22

UU Antimonopoli. Majelis Hakim mempertimbangkan dasar perhitungan denda dari KPPU sehubungan pengenaan denda dimaksudkan untuk pembinaan.

Kuasa KPPU mengajukan permohonan kasasi dengan meminta kepada Panitera Muda Pengadilan Negeri atas keberatan KPPU pada putusan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai perhitungan sanksi denda. Enni Paliling direktur pihak A mengajukan kontra memori kasasi bersandarkan Enni Paliling menolak permohonan kasasi dari KPPU. Majelis Hakim MA memutuskan pertimbangan Hakim PN tidak salah menerapkan hukum atas dasar PN mempunyai tugas mereview seluruh proses pemeriksaan. Majelis Hakim MA menolak permohonan kasasi KPPU. Majelis Hakim MA memutuskan sama dengan putusan Pengadilan Negeri dengan amar putusan menolak permohonan keberatan PT Agung Perdana. Majelis Hakim MA menguatkan Putusan KPPU Nomor 16/-KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Sebenarnya dalam proses di KPPU itu alat bukti apa yang diakui atau digunakan dalam membuktikan perkara persekongkolan tender?
2. Mengapa Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alat bukti yang digunakan KPPU dalam membuktikan perkara persekongkolan tender.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk.

#### **D. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi memiliki sistematika penulisan yang disusun agar dapat lebih mudah dipahami. Secara garis besar penelitian terdiri dari lima bab yang terbagi ke dalam beberapa sub bagian. Sistematika penulisan dibagi menjadi :

Bab I menyatakan Pendahuluan memuat mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II mengisikan tinjauan pustaka pembuktian membawahi pengertian pembuktian ditinjau dari HIR, KUHPperdata, UU ITE, UU Antimonopoli. Alat-alat bukti ditinjau dari HIR, KUHPperdata, UU ITE, UU Antimonopoli yang didalamnya disebutkan berupa alat bukti tulisan, saksi, sumpah, ahli, dan pengakuan. Asas-asas digunakan dalam pembuktian. Teori-teori dimanfaatkan saat pembuktian. Tinjauan hal dilarang menurut UU Antimonopoli membawahi perjanjian yang dilarang dan perbuatan yang dilarang. Tinjauan pustaka mengisik tender membawahi pengertian tender menurut UU Antimonopoli. Tinjauan pustaka menyebut macam tender. Tinjauan mengenal tender-tender yang dilarang dan mekanisme pelaksanaan tender. Tinjauan menyinggung persekongkolan tender diambil dari sumber UU Antimonopoli. Tinjauan memahami macam-macam persekongkolan tender. Tinjauan mempelajari fungsi KPPU dan Mahkamah Agung.

Bab III akan membahas mengenai metode penulisan diantaranya jenis penelitian yang dipergunakan, jenis data dan bahan penelitian, teknik pengambilan data, lokasi penelitian dan metode analisis data.

Bab IV akan dibahas mengenai alat bukti yang digunakan KPPU dalam membuktikan perkara persekongkolan tender. Alat bukti meliputi saksi, alat bukti

tulisan atau dokumen, sumpah, dan ahli. Alat bukti saksi diperoleh dari keterangan seorang staf kantor masing-masing perusahaan terdiri dari Saksi Herman Pare menyatakan bahwa saksi menjadi pegawai PT Agung Perdana. Saksi Supriadi bekerja pada salah satu perusahaan konstruksi bernama PT PT Nurul Ilham Pratama. Saksi Supriadi menerangkan mengambil dokumen penawaran PT Agung Perdana untuk digunakan sebagai dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama. Alat bukti dokumen didapat dari dokumen penawaran, Alat bukti sumpah diraih dari pengangkatan sumpah pemutus oleh Enni Paliling. Alat bukti ahli dihadirkan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuan. Pertimbangan Mahkamah Agung (MA) pada Putusan MA No.405 K/Pdt.-Sus-KPPU/2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/-Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk?

Bab V akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi. Peneliti memberikan saran-saran kaitannya dengan masalah yang dibahas.